



PUTUSAN

Nomor 2635 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

S. MARMAN, bertempat tinggal di Jalan Letnan Sucipto, Nomor 80, RT 02, RW 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Aziz Lawyer & Partners", beralamat di Jalan Gedongombo Baru, Kav. 17, Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. BUPATI BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan Mas Tumapel, Nomor 01, Bojonegoro, Kelurahan Ledok Wetan, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim Wahyudi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan P. Mas Tumapel, Nomor 1, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023;

2. KEPALA DESA BANJARSARI KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan Letnan Sucipto, Nomor 243, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan P. Mas Tumapel, Nomor 1,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Februari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BOJONEGORO, berkedudukan Jalan Dr. Cipto, Nomor 149,
Bojonegoro, Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Agus Susanto, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para
Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,
beralamat di Jalan Dr. Cipto, Nomor 149, Bojonegoro,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan
Rumah Potong Hewan (RPH) sampai dengan adanya putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah tanah hak milik
Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016 Luas
3.679 m² tanggal 22 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor
02997/Banjarsari/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Pemerintah

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun kepada Penggugat, kalau perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap untuk dilaksanakan (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap bidang tanah objek sengketa;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan tidak jelas (*obsuur libel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi gugatan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 11 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian yaitu terkait dengan gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 548/PDT/2023/PT SBY, tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjn, *juncto* Nomor 548/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 548/PDT/2023/PT SBY, tanggal 21 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 05/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 11 Juli 2023;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah tanah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016, luas 3.679 m², tanggal 22 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 02997/Banjarsari/2022, tanggal 18 Agustus 2022, atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024



padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun kepada Penggugat, kalau perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara;

7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap untuk dilaksanakan (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap tanah objek sengketa;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 30 Oktober 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024



Pengadilan Negeri Bojonegoro, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat bukti terkait peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 537, Persil 122, Klas D.IV dengan luas keseluruhan 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dari atas nama Salam Prawirosoedarmo menjadi atas nama Penggugat, demikian juga yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 033, tanggal 8 Mei 1972, masih tercatat atas nama Salam Prawirosoedarmo, oleh karena ternyata terhadap lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa masih tercatat atas nama Salam Prawirosoedarmo hal mana dikuatkan juga dengan jawaban Turut Tergugat sendiri sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat menerangkan bahwa berdasarkan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro terkait dengan obyek sengketa yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat, yaitu berupa sebidang tanah terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 537, Persil Nomor 122, Klas D IV, luas 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) tercatat di Kantor Pertanahan atas nama pemegang hak Salam Prawirosudarmo, luas \pm 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), berdasarkan konversi dari tanah hak adat/yasan yang tercatat Buku C Desa Nomor 537, Persil Nomor 122, Klas D IV, luas 6.750 m² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Salam Prawirosudarmo;

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini masih tercatat atas nama Salam Prawirosoedarmo sehingga tanah tersebut masih merupakan milik Salam Prawirosoedarmo ataupun ahli warisnya saat ini, dengan demikian maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun atas tanah tersebut dimana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi S. MARMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **S. MARMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2635 K/Pdt/2024